



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 110- K / PM I- 03 / AD / XI / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I : Nama lengkap : SELAMET KARYADI
Pangkat / Nrp : Pratu /
31030450390881
Jabatan : Tabak SPG Tim 3 SSK 1
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat tanggal lahir : Langkat , 17 Agustus
1981
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pos Satgas Yonif 133/YS
Negeri Seith Kec. Leihitu Kab.
Maluku Tengah (Asmil Yonif
133/YS).

Terdakwa II: Nama lengkap : FRANS SIPAYUNG
Pangkat / Nrp : Pratu (Sekarang
Praka) / 31030464090983
Jabatan : Tabak So Ru 3 SSK 1
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat tanggal lahir : Simalungun, 1 September
1983
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Pos Satgas Yonif 133/YS
Negeri Seith Kec. Leihitu Kab.
Maluku Tengah (Asmil Yonif
133/YS).

Terdakwa III: Nama lengkap : DENDI MARDIANTON
Pangkat / Nrp : Pratu /
31050613490884
Jabatan : Tabakpan 1 Ru 3 SSK 1
Kesatuan : Yonif 131/Brs (Bp Yonif
133/Ys)
Tempat tanggal lahir : Padang, 31 Agustus 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri
Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku
Tengah (Asmil Yonif 131/Brs
Payakumbuh).

Terdakwa IV: Nama lengkap : ANZONA RAMADHAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Prada /
31081564840587

Jabatan : Tabakpan 5 Ru 3 SSK 1
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat tanggal lahir : Padang, 4 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri
Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku
Tengah (Asmil Yonif 133/YS).
/ Terdakwa- V :
Terdakwa V: Nama lengkap : ABDUL ZAKHI
Pangkat / Nrp : Prada / 310876070488
Jabatan : Tabakpan 5 Tim 3 SSK 1
Kesatuan : Yonif 133/YS
Tempat tanggal lahir : Painan, 30 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri
Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku
Tengah (Asmil Yonif 133/YS).

Para Terdakwa ditahan :

Terdakwa- I dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/01/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum Nomor : Kep/06/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010.

Terdakwa- II dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/02/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum Nomor : Kep/07/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010.

Terdakwa- III dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/03/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum Nomor : Kep/08/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010.

Terdakwa- IV dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/05/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 133/Ys selaku Ankum Nomor : Kep/10/XII/2010
tanggal 11 Desember 2010.

Terdakwa- V dalam perkara ini ditahan oleh Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 20 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 9 Desember 2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: Kep/04/XI/2010 tanggal 21 Nopember 2010 dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 11 Desember 2011 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan tahanan dari Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum Nomor : Kep/09/XII/2010 tanggal 11 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Pomdam XVI / Patimura Nomor : BP-66 / A-66 / XII / 2010 tanggal 27 Desember 2010.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI / Patimura selaku Papera Nomor : Kep/198/I V/2011 tanggal 29 April 2011.

/ 2. Surat
2. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militar III- 18 Ambon Nomor : TAP/08/PM III-18/AD/VIII/2011 tanggal 04 Agustus 2011.

3. Surat Dakwaan Oditur Militar I- 03 Padang Nomor : Dak/102/K/AD/I- 03/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011.

4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militar Nomor : Dak/102/K/AD/I- 03/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militar yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militar berpendapat bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 352 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena para Oditur Militer mohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana :

Terdakwa-I : Selamat Karyadi, Pratu Nrp.
31030450390881.

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Terdakwa-II : Frans Sipayung, Pratu Nrp.
3103464090983.

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Terdakwa-III : Dendi Mardianton, Pratu Nrp.
31050613490884.

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Terdakwa-IV: Anzona
Ramadhan, Prada Nrp.31081564840587

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Terdakwa-V : Abdul Zakhi, Prada Nrp.
310876070488.

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan potong selama masa penahanan sementara.

Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa secara tanggung renteng sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (pledoi) namun hanya mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya para Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

/ Menimbang :

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I- 03 Padang Nomor Dak/102/K/AD/I- 03/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal dua puluh bulan Nopember tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya-tidaknnya dalam bulan November tahun dua ribu sepuluh di depan Pos Satgas 133/YS Negeri Seith Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku tengah atau setidaknya-tidaknnya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III- 18 Ambon akan tetapi karena kesatuan para Terdakwa berada di Yonif 133/YS dan berdasarkan Penetapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Militer III- 18 Ambon
Nomor : TAP/08/PM III- 18/AD/VIII/2011 tanggal 04
Agustus 2011 maka Pengadilan Militer I- 03 Padang
berwenang mengadili dan memeriksa perkara para
Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana : “
Barangsiapa secara bersama-sama melakukan
penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau
halangan untuk menjalankan pekerjaan atau
pencarian”, dengan cara- cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa-I Slamet Karyadi masuk menjadi
Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata
PK.T.A 2003 gelombang 1 di Rindam I/BB setelah
lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada
dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB
selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS saat
ini bertugas di pos Satgas Yonif 133/YS Negeri
Seith sampai melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp.
310304450390881.

Bahwa Terdakwa-II Frans Sipayung masuk menjadi
Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata
PK.T.A 2003 gelombang 1 di Rindam I/BB setelah
lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada
dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB
selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS saat
ini bertugas di pos Satgas Yonif 133/YS Negeri
Seith sampai melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp.
31030464090983.

Bahwa Terdakwa-III Dendi Mardianto masuk menjadi
Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata
PK.T.A 2005 gelombang 1 di Rindam I/BB setelah
lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada
dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB
selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS saat
ini bertugas di pos Satgas Yonif 133/YS Negeri
Seith sampai melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp.
31050613490884

Bahwa Terdakwa-IV Anzona Ramadhan masuk menjadi
Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata
PK.T.A 2008 gelombang 1 di Rindam I/BB setelah
lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada
dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan
Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB
selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS saat
ini bertugas di pos Satgas Yonif 133/YS Negeri
Seith sampai melakukan perbuatan yang menjadi
perkara ini dengan pangkat Prada Nrp.
31081564840587



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 5. Bahwa

Bahwa Terdakwa-V Abdul Zakhi masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secata PK.T.A 2008 gelombang 1 di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS saat ini bertugas di pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada Nrp. 310876070488.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 15.30 Wit Saksi- 5 Praka Hanoto bersama Saksi- 4 Serda Darwin Sitepu, Terdakwa- 2 Pratu Fans Sipayung, Terdakwa-3 Pratu Dendi Mardianto, Saksi- 6 Pratu Biby Rahman dan Terdakwa-5 Prada Abdul Zakhi sedang berjaga-jaga sambil istirahat duduk di depan pos dan minum teh manis tiba-tiba melintas di depan Pos Satgas sepeda motor Yamaha jenis FIZ R yang dikemudikan Saksi- 1 Sdr. Safrudin Mahu dengan kecepatan tinggi dari arah Negeri Seith menuju ke desa Air Mata serta suara knalpot nyaring yang membuat kebisingan disekitar pos dan 10 (sepuluh) menit kemudian sepeda motor yang dikemudikan Saksi- 1 kembali melintas di depan pos yang berboncengan dengan Saksi- 3 Sdr. Rivan Nukuali dengan kecepatan tinggi sehingga Terdakwa-1 Pratu Slamet Karyadi berteriak sehingga Saksi- 1 menghentikan sepeda motornya yang berjarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dari arah pos Satgas.

Bahwa Terdakwa-1 Pratu Slamet Karyadi setelah mengetahui Saksi- 1 menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa-1 membawa Saksi- 1 masuk kedalam pos namun sebelum masuk ke dalam pos tiba-tiba Terdakwa-4 Prada Anbzona Ramadhan menampar pipi Saksi- 1 sebanyak 1 (satu) kali yang Saksi- 2 dan Saksi-3 setelah Saksi- 1 dimasukan ke dalam pos kemudian Terdakwa-2 memukul perut Saksi- 1 dengan tangan kanan, Terdakwa-5 memukul badan Saksi- 1 sebanyak 3 (tiga) kali Terdakwa-3 memukul Saksi- 1 ke arah badan sebanyak 2 (dua) kali dan kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa-1 masuk ke dalam pos menampar Saksi- 1 sebanyak 1(satu) kali sambil menasehati Saksi- 1 agar jangan mengulangi perbuatannya dan disuruh pulang ke rumahnya.

Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah Saksi- 1 pulang ke desa Negeri Seith kemudian para Terdakwa bersama Saksi- 4, Saksi- 5 dan Saksi- 6 mendengar suara keributan dari arah luar pos serta melihat warga desa Negeri Seith (teman dari Saksi- 1 Sdr. Safrudin Mahu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos serta merobek-robek symbol Yonif 133/YS sehingga para Terdakwa bersama-sama Saksi-4, Saksi-5 dan Saksi-6 spontan mengambil senjata pegangannya masing-masing dalam rangka untuk melindungi diri dan pengamanan tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith An. Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat desa Negeri Seith menemui anggota Satgas menyerankan agar stanby di Pos jangan sampai mengeluarkan tembakan selanjutnya Bapak Raja Seith berusaha mencegah dan negoisasi agar warganya tidak melakukan pengrusakan, selang beberapa waktu Bapak Raja Seith dan tokoh masyarakat lainnya sudah dapat meredakan warganya agar kembali ke desanya.

/ 9. Bahwa

Bahwa Kapten Inf Loka datang ke tempat kejadian kemudian disusul Dan Yonif 133/YS bersama Dandim 1504/P Ambon dan PP Lease serta memberikan pengarahan kepada anggota Pos Satgas yang bertugas di jajaran desa Negeri Seith dan Dan Yonif 133/YS memberikan santunan obat-obatan terhadap Saksi-1 Sdr. Safrudin Mahu.

Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Safrudin Mahu karena para Terdakwa sebagai TNI yang berdinan di jajaran Pos Satgas Yonif 133/YS di desa Negeri Seith merasa tidak dihargai oleh Saksi-1 pada saat menggunakan sepeda motor melintas di depan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 Safruddin Mahu mengalami sakit di bagian badan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kegiatannya sebagai pelajar di SMUN 04 Leihitu.

Berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 352 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwintas Sitepu

Saksi- 1 : Nama lengkap :

Pangkat / Nrp : Serda /

21080600681187

Jabatan : Danru 1 Ru 2 Tim 3 SSK

I

Kesatuan : Yonif

133/YS (Satgas Pam
Rahwan Daerah Maluku Pos
Saiet Kec. Leihitu).

Tempat tanggal lahir : Langkat, 02
Nopember 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal :
Kampung Baru Desa
Saiet Leihitu Maluku
Tengah (Asmil Yonif
133/YS).

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 WIT saat Saksi dan Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Saksi- 2 Praka Hanoto sedang duduk di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS Desa Saiet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Saksi melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi

/ dan

dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.

Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti lebih kurang 15 meter dari Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-I Prada Abdul Zakhi yang saat itu keluar dari dapur langsung mendatangi Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang dari dapur lalu mendekati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa setelah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi berada di teras depan Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi.

Bahwa setelah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi berada di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya mendengar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipukul oleh rekan Saksi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi karena posisi Saksi berada di luar Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian kakak kandung Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS dan saat itu Saksi melihat tidak luka dibagian tubuh Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi.

/ 9. Bahwa

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menasihati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.

Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.

Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSk 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSk 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.

Bahwa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi tidak dirawat di rumah sakit setelah dipukul oleh para Terdakwa, namun demikian pada malam harinya pihak kesatuan melalui Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) tetap memberikan biaya pengobatan kepada Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya.

Bahwa setelah para Terdakwa ditahan di Pomdam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keg/Patg/101/2019 selama 20 hari, selanjutnya para Terdakwa dipindahkan ke Pos Kotis Satgas Yonif 133/YS, kemudian para Terdakwa diberi tindakan disiplin berupa tidur di Bivak selama 3 bulan.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut di atas, para Terdakwa menanggapi sebagai berikut :

/ a. Terdakwa-I
a. Terdakwa-I membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- Bahwa tidak ada anggota Satgas yang menendang perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di teras depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut di atas, Saksi- 1 tetap pada keterangannya semula.

b. Terdakwa-II membenarkan sebagian dan meluruskan sebagian berikut :

- Bahwa Terdakwa-II mengakui menendang ke arah perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di teras depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS tetapi tendangan Terdakwa-II tidak mengenai perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi karena tujuan Terdakwa-II hanya untuk menakut- nakuti Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Terhadap keadaan yang diluruskan oleh Terdakwa-II, Saksi- 1 menyatakan tidak dapat memastikan apakah tendangan Terdakwa-II mengenai perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi karena Saksi- 1 melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 5 meter.

c. Terdakwa-III membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- Bahwa tidak benar tendangan Terdakwa-II mengenai perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Atas sangkalan Terdakwa-I tersebut di atas, Saksi- 1 menyatakan tidak dapat memastikan apakah tendangan Terdakwa-II mengenai perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi karena Saksi- 1 melihat kejadian tersebut dari jarak lebih kurang 5 meter.

d. Terdakwa-IV dan Terdakwa-V membenarkan semua keterangan Saksi- 1.

Saksi- 2 : Nama lengkap : Hanoto
Pangkat / Nrp : Praka /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Wadanru 1 Tim 3 SSK I
Kesatuan : Yonif
131/Brs (Bp Yonif 133 /
YS)/ Satgas Pam Rahwan
Daerah Maluku Pos Saiet
Kec. Leihitu.
Tempat tanggal lahir : Bengkalis, 07
Januari 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :
Kampung Baru Desa
Saiet Leihitu Maluku
Tengah (Asmil Yonif
131/Brs Payakumbuh).

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

- / 1. Bahwa
1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan antara atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.
 2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 WIT saat Saksi dan Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Saksi- 1 Serda Dewintas Sitepu sedang duduk sambil minum teh di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS Desa Saiet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Saksi melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.
 3. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dengan cara berteriak mengatakan "Hey", lalu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti lebih kurang 10 meter dari Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.
 4. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendatangi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang dari dapur lalu mendekati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

5. Bahwa setelah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi berada di teras depan Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang ke arah perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan, namun tendangan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung tidak mengenai perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi.
6. Bahwa Saksi tidak melihat kejadian di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS dan Saksi juga tidak mendengar suara pukulan dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS karena posisi Saksi berada di luar Pos Satgas Yonif 133/YS.
7. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi.
- / 8. Bahwa
8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS dan saat itu Saksi melihat tidak luka dibagian tubuh Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi.
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menasihati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Sait ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.
11. Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.
12. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
13. Bahwa pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.
14. Bahwa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi tidak dirawat di rumah sakit setelah dipukul oleh para Terdakwa, namun demikian pada malam harinya pihak kesatuan melalui Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) tetap memberikan biaya pengobatan kepada Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
15. Bahwa 3 hari setelah kejadian, Saksi melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi pergi ke sekolah dengan cara berjalan kaki lewat Pos Satgas Yonif 133/YS, demikian pula pada hari-hari berikutnya Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi tetap pergi ke sekolah dengan cara berjalan kaki lewat Pos Satgas Yonif 133/YS.
- / 16. Bahwa
16. Bahwa satu minggu setelah kejadian, Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diundang oleh orang tua Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi untuk makan ikan, dan saat itu Saksi melihat kondisi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dalam keadaan sehat.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Rahman

Saksi- 3 : Nama lengkap : Bobby

Pangkat / Nrp : Pratu (Sekarang Praka/ 31030470011284

Jabatan : Taban Mortir 60 Komando (Sekarang Tabak SO)

Kesatuan : Yonif 133 / YS (Satgas Pam Rahwan Daerah Maluku Pos Saiet Kec. Leihitu).

Tempat tanggal lahir : Medan, 26 Desember 1984

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam.

Tempat tinggal : Kampung Baru Desa Saiet Leihitu Maluku Tengah (Asmil Yonif 133/YS).

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan atasan dan bawahan, tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 WIT saat Saksi bersama Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung sedang melaksanakan tugas piket di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS Negeri Saiet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Saksi melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.

Bahwa selanjutnya Saksi pergi ke pinggir jalan untuk mencari signal HP karena saat Saksi mau menelepon keluarga Saksi, dan beberapa saat kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dengan cara berteriak mengatakan "Kei sini kau" lalu Saksi- 4 Safrudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahu alias Yudi berhenti lebih kurang 2 meter dari posisi Saksi di pinggir jalan.

Bahwa selanjutnya Saksi melihat Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendatangi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

/ 5. Bahwa

Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan karena saat itu Saksi sedang menelepon keluarga Saksi.

6. Bahwa Saksi juga tidak melihat pada saat Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di teras depan Pos Satgas Yonif 133/YS dan Saksi juga tidak melihat kejadian di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS karena saat itu posisi Saksi tetap berada dipinggir jalan sambil menelepon keluarga Saksi.

7. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian Saksi kembali ke Pos Satgas Yonif 133/YS, lalu kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS dan saat itu Saksi melihat tidak luka dibagian tubuh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, dan saat itu Saksi sempat bertanya kepada Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi " Kamu tidak apa dik, ada yang sakit atau tidak ?" dijawab oleh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi "Tidak bang", setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.

10. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.
11. Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.
- / 12. Bahwa
12. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
13. Bahwa pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.
14. Bahwa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi tidak dirawat di rumah sakit setelah dipukul oleh para Terdakwa, namun demikian pada malam harinya pihak kesatuan melalui Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) tetap memberikan biaya pengobatan kepada Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
15. Bahwa 3 hari setelah kejadian, Saksi melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi pergi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan cara berjalan kaki lewat Pos Satgas Yonif 133/YS, demikian pula pada hari-hari berikutnya Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi tetap pergi ke sekolah dengan cara berjalan kaki lewat Pos Satgas Yonif 133/YS.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut di atas, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Syafrudin Mahu alias Yudi dan Saksi atas nama Gunawan Mahu serta Saksi atas nama Rivan Nukuhali telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan karena tempat tinggalnya jauh yaitu Desa Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah sesuai penjelasan Oditur Militer dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan para Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

/ Saksi- 4 :
Saksi- 4 : Nama lengkap : Safrudin Mahu alias Yudi
Pekerjaan : Pelajar SMUN 04 Leihitu
Tempat tanggal lahir : Desa Seith (Maluku tengah), 17 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Seith RT.03 / RW 02 Kec. Leihitu Kab. Maluku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah.

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .

Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.30 WIT Saksi berangkat dari Desa Air Mata menuju ke Negeri Saiet dengan menggunakan sepeda motor F1ZR dengan kecepatan lebih kurang 60 kilometer per jam, kemudian dalam perjalanan saat Saksi melewati polisi tidur yang berada tepat di depan Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, tiba-tiba sepeda motor Saksi dilempar dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS tersebut menggunakan batu sebesar biji salak sehingga Saksi melihat ke belakang lalu Saksi mendengar salah seorang anggota Satgas Yonif 133/YS berkata "BKO yang melempar" kemudian Saksi langsung berhenti.

Bahwa tidak lama kemudian datang salah seorang anggota Satgas menemui Saksi sambil bertanya "Apakah ada yang rusak, kalau ada yang rusak biar saya perbaiki" namun tiba-tiba anggota Satgas lainnya datang lalu menampar pipi Saksi, kemudian Saksi dibawa ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS sambil saat itu salah seorang anggota Satgas memukul perut Saksi dibagian samping, setelah itu salah seorang anggota Satgas datang dari arah Pos Satgas lalu menendang bagian perut Saksi, selanjutnya Saksi dimasukkan ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa setelah Saksi berada di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup, kemudian Saksi disuruh berdiri lalu 4 orang anggota Satgas Yonif 133/YS memukul wajah dan kening Saksi serta 2 orang anggota Satgas menendang perut Saksi namun Saksi tidak kenal dengan 4 orang anggota Satgas Yonif 133/YS yang memukul wajah Saksi serta 2 orang anggota Satgas yang menendang perut Saksi.

Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali dipukul dan ditendang di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS karena dilakukan secara bersamaan.

Bahwa setelah Saksi dipukul dan ditendang oleh anggota Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi mengalami luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan perut Saksi berwarna merah akibat pukulan dan tendangan anggota Satgas Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ 7. Bahwa

Bahwa lebih kurang 10 menit kemudian kakak Saksi bernama Rajab Mahu datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi namun anggota Satgas melarang dan sekira 5 menit kemudian Saksi disuruh pulang oleh anggota Satgas Yonif 133/YS sambil menasehati Saksi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa selanjutnya Saksi bersama kakak Saksi pulang ke Negeri Saiet dan saat itu sedang dilaksanakan persiapan pernikahan kakak kandung Saksi bernama Salim Mahu, kemudian menyampaikan kepada paman Saksi bernama Ilyas Mahu dan ibu Saksi bernama Rabe A. Nukuhali Solo beserta warga desa berjumlah kurang lebih 50 orang mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 133/YS terhadap diri Saksi.

Bahwa setelah mendengar kejadian tersebut, selanjutnya warga Desa Negeri Saiet menjadi emosi lalu mendatangi Pos Satgas Yonif 133/YS untuk meminta pertanggungjawaban atas pemukulan terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi- 4 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar ada anggota Satgas Yonif 133/YS yang melempar sepeda motor Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi pada saat Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi melintas di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.

Saksi- 5: Nama lengkap : Gunawan Mahu
Pekerjaan : Pelajar (SMUN 04
Leihitu)

Tempat tanggal lahir : Desa Saiet Kab.
Maluku Tengah, 16
Desember 1983

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Tempat tinggal : Desa
Saiet Jln. Kapitan Hulu
paha RT.001 RW 00
Kecamatan Leihitu /
Malteng.

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 16.00 WIT Saksi pergi ke Dusun Air Mata dengan menggunakan sepeda motor Honda Kharisma untuk melihat kebun kelapa milik orang tua Saksi, setelah Saksi selesai melihat kebun kelapa milik orang tua Saksi, selanjutnya Saksi kembali ke Negeri Saiet.

Bahwa dalam perjalanan antara Dusun Air Mata dan Negeri Saiet, Saksi bertemu dengan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali, selanjutnya Saksi bersama Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali kembali ke Negeri Saiet.

/ 4. Bahwa

Bahwa pada saat Saksi bersama Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali melintas di depan Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, selanjutnya Saksi bersama Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali masing-masing mengurangi kecepatan sepeda motor pada saat akan melewati 2 (dua) buah polisi tidur yang berada lebih kurang 6 meter dari Pos Satgas Yonif 133/YS, namun tiba-tiba sepeda motor milik Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dihentikan oleh anggota Satgas dan menyuruh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi turun dari sepeda motornya, kemudian Saksi melihat anggota Satgas Yonif 133/YS membawa Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi ke dalam Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan cara tangan Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi ditarik oleh anggota Satgas dan kepala bagian belakang Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dipukul oleh anggota Satgas.

Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di Desa Saiet dan memberitahukan kepada keluarga Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengenai pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 133/YS terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Bahwa tidak lama kemudian Saksi bersama Sdr. Jamal Mahu kembali ke Pos Satgas, setelah tiba di Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi keluar dari Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS, kemudian Saksi dan Sdr. Jamal Mahu kembali ke Desa Negeri Saiet.

Bahwa setelah Saksi mengantar Sdr. Jamal Mahu pulang ke rumahnya, tiba-tiba Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang jumlahnya kurang lebih 100 orang warga desa Negeri Saiet bersama Raja Negeri Saiet bernama Drs. H. Alidad Hataul pergi ke arah Pos Satgas Yonif 133/YS dan kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian warga Negeri Saiet membubarkan diri dan kembali ke Negeri Saiet.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab anggota Satgas Yonif 133/YS menghentikan kendaraan milik Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi serta memukul bagian belakang kepala Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Atas keterangan Saksi- 5 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- Bahwa tidak ada anggota Satgas Yonif 133/YS yang memukul bagian belakang kepala Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi pada saat Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi dibawa ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.

Nukuhali

Saksi- 6: Nama lengkap : Rivan

Pekerjaan : -
Tempat tanggal lahir : Leihitu
Kab.Malteng. 08 Agustus
1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal :
Jln. Kapitan Ulupaha desa
Saiet Kec. Leihitu Kab.
Malteng.

/ Pada

Pada pokoknya Saksi- 6 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 14.50 WIT Saksi bersama Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi dan Sdr. Alwan Ibrahim serta Sdr. Sadan Haupea yang saat itu berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor jenis F1ZR pergi ke Desa Air Mata dengan tujuan mengambil kelapa.

Bahwa sekira pukul 16.00 WIT setelah Saksi mengambil buah kelapa, selanjutnya Saksi dan Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi berboncengan sepeda motor pulang ke rumah dengan kecepatan lebih kurang 40 kilometer per jam dengan suara sepeda motor keras/bising, lalu dalam perjalanan pulang tepatnya di depan Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, tiba-tiba salah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang anggota Satgas melempar batu dengan diameter sekitar 5 cm sambil berteriak "Hei", kemudian Saksi dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti dengan jarak lebih kurang 20 meter dari Pos Satgas Yonif 133/YS tersebut.

Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti, selanjutnya salah seorang anggota Satgas datang menghampiri Saksi dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dibawa ke arah Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu dari jarak lebih kurang 1 meter Saksi melihat salah seorang anggota Satgas memakai kaos preman menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak 1 kali.

Bahwa setelah Saksi dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi tiba di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi disuruh menunggu di depan Pos Jaga dan saat itu Saksi melihat ada 5 orang anggota Satgas Yonif 133/YS berada di depan Pos Jaga, kemudian dari jarak lebih kurang 2 meter Saksi melihat salah seorang anggota Satgas yang memakai kaos dan celana loreng memukul bagian perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di depan Pos Jaga menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 kali, setelah itu Saksi melihat anggota Satgas membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke dalam Pos Jaga.

Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Jaga karena saat itu setelah anggota Satgas membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke dalam Pos Jaga, selanjutnya pintu Pos Jaga ditutup oleh anggota Satgas, kemudian Saksi pergi meninggalkan Pos Jaga menuju ke jalan raya untuk menemui Saksi- 5 Gunawan Mahu.

Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi- 5 Gunawan Mahu, selanjutnya Saksi menyuruh Saksi- 5 Gunawan Mahu pulang memberitahukan kepada kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi yang bernama Rajab Mahu mengenai pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 133/YS terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Bahwa lebih kurang 3 menit kemudian Saksi melihat dari jarak lebih kurang 30 meter kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bernama Sdr. Rajab Mahu datang menemui anggota Satgas Yonif 133/YS namun Saksi tidak mendengar apa yang dibicarakan oleh Sdr. Rajab Mahu dan anggota Satgas Yonif 133/YS.

/ 9. Bahwa

Bahwa tidak lama kemudian Saksi melihat Sdr. Rajab Mahu membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi keluar dari Pos Satgas Yonif 133/YS dan langsung pulang ke rumahnya di Desa Negeri Saiet dengan cara berboncengan sepeda motor,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id Saksi pulang ke rumah Saksi dengan cara berjalan kaki.

Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga anggota Satgas Yonif 133/YS melakukan pemukulan terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Atas keterangan Saksi- 6 yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian berikut :

- Bahwa tidak benar ada anggota Satgas Yonif 133/YS yang melempar sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali pada saat Saksi- 4 Sdr. Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali melintas di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi Nrp. 31030450390881.

Bahwa Terdakwa-I masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2003 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabak SPG Tim 3 SSK 1 Yonif 133/YS, dan hingga saat ini Terdakwa-I masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 310304450390881.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wit saat Terdakwa dan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman sedang melaksanakan tugas piket di Pos Satgas Yonif 133/YS di Desa Negeri Salet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Terdakwa-I melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.

3. Bahwa pada saat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS, saat itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu dan Saksi- 2 Praka Hanoto sedang duduk di depan Pos Satgas Yonif 133/YS sambil minum teh, sedangkan Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi sedang memasak di dapur yang berada lebih kurang 20 meter di belakang Pos Jaga Yonif 133/YS.

- / 4. Bahwa
4. Bahwa lebih kurang 10 menit kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos, kemudian Terdakwa-I memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dengan cara berteriak mengatakan "Hei kesini kau" sambil Terdakwa-I melambaikan tangan ke arah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, lalu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti lebih kurang 10 meter dari Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS sambil melihat ke arah Terdakwa-I dengan mata melotot.
 5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi yang saat itu sudah keluar dari dapur langsung mendatangi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I memegang tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang dari dapur lalu mendekati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.
 6. Bahwa Terdakwa-I tidak melihat pada saat Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di teras Pos Satgas Yonif 133/YS karena pada saat itu posisi Terdakwa-I masih berada di pinggir jalan pada saat Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.
 7. Bahwa setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-I kembali ke Pos Satgas Yonif 133/YS namun Terdakwa-I tidak melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS dan Terdakwa-I juga tidak mendengar suara pukulan dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS karena posisi Terdakwa-I berada di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS.

8. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I lalu Terdakwa-I menyuruh kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menunggu di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian Terdakwa-I masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.
9. Bahwa setelah Terdakwa-I menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-I menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS.
- / 10. Bahwa
10. Bahwa setelah Terdakwa-I membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I menyerahkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.
11. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintan Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.
12. Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.

13. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
14. Bahwa pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.
15. Bahwa setelah para Terdakwa ditahan di Pomdam XVI/Patimura selama 20 hari, selanjutnya para Terdakwa dipindahkan ke Pos Kotis Satgas Yonif 133/YS, kemudian para Terdakwa diberi tindakan disiplin berupa tidur di Bivak selama 3 bulan.
16. Bahwa Terdakwa-I merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Terdakwa-II Praka Frans Sipayung

Nrp. 31030464090983.

Bahwa Terdakwa-II masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2003 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur

/ Rindam I/BB

Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-II bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan pangkat Pratu NRP 31030464090983 serta menjabat sebagai Tabak SO Ru 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-II masih berdinast aktif dengan pangkat Praka.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2010 sekira pukul 16.00 Wit saat Terdakwa-II dan Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi serta Saksi-3 Praka Bobby Rahman melaksanakan tugas piket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada saat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi-6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.

3. Bahwa pada saat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi-6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS, saat itu Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu dan Saksi-2 Praka Hanoto sedang duduk di depan Pos Satgas Yonif 133/YS sambil minum teh, sedangkan Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi sedang memasak di dapur yang berada lebih kurang 20 meter di belakang Pos Jaga Yonif 133/YS.
4. Bahwa lebih kurang 10 menit kemudian Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos, kemudian Terdakwa-I memanggil Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dengan cara berteriak mengatakan "Hei kesini kau" sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi melambaikan tangan ke arah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, lalu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti lebih kurang 8 meter dari Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS sambil melihat ke arah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dengan mata melotot.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-I dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi yang saat itu sudah keluar dari dapur langsung mendatangi Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I memegang tangan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang dari dapur lalu mendekati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sagudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

- / 6. Bahwa
6. Bahwa setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berada di teras depan Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang ke arah perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan, namun tendangan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung tidak mengenai perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi.
 7. Bahwa setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-II duduk di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS sehingga Terdakwa-II tidak melihat kejadian di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS dan Terdakwa-II juga tidak mendengar suara pukulan dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.
 8. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi lalu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyuruh kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menunggu di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.
 9. Bahwa setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-II menyusul Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-II meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-II menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-II tidak melihat pada saat Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS karena saat itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi lebih dulu masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.
11. Bahwa setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.
- / 12. Bahwa
12. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.
13. Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.
14. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.

16. Bahwa setelah para Terdakwa ditahan di Pomdam XVI/Patimura selama 20 hari, selanjutnya para Terdakwa dipindahkan ke Pos Kotis Satgas Yonif 133/YS, kemudian para Terdakwa diberi tindakan disiplin berupa tidur di Bivak selama 3 bulan.
17. Bahwa Terdakwa-II merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
18. Bahwa Terdakwa-II belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton Nrp. 31050613490884.

Bahwa Terdakwa-III masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2005 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-III bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-III masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050613490884.

/ 2. Bahwa

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 WIT saat Terdakwa-III dan Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Saksi- 1 Serda Darwuntas Sitepu serta Saksi- 2 Praka Hanoto sedang duduk di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS di Desa Saiet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Terdakwa-III melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.

Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos, kemudian Terdakwa-I Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Selamat Karyadi memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dengan cara berteriak mengatakan "Hei kesini kau" sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi melambaikan tangan ke arah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, lalu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti lebih kurang 15 meter dari Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi yang saat itu keluar dari dapur langsung mendatangi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang dari dapur lalu mendekati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

5. Bahwa setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berada di teras depan Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-III melihat Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang ke arah perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan, namun tendangan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung tidak mengenai perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa-III menyusul Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-III langsung memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-III memukul wajah kanan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi

/ menggunakan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-III menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-III kembali duduk di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa-III tidak melihat pada saat Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi memukul Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS karena saat itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi yang membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.
8. Bahwa lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi lalu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyuruh kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menunggu di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.
9. Bahwa setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menyusul Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS namun Terdakwa-III tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS karena saat itu posisi Terdakwa-III berada di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
10. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-III melihat Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.
11. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.

- / 12. Bahwa
12. Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.
 13. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
 14. Bahwa pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.
 15. Bahwa setelah para Terdakwa ditahan di Pomdam XVI/Patimura selama 20 hari, selanjutnya para Terdakwa dipindahkan ke Pos Kotis Satgas Yonif 133/YS, kemudian para Terdakwa diberi tindakan disiplin berupa tidur di Bivak selama 3 bulan.
 16. Bahwa Terdakwa-III merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
 17. Bahwa Terdakwa-III belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Terdakwa- IV Prada Anzona Ramadhan Nrp. 31081564840587.

Bahwa Terdakwa-IV masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2008 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gungsgo.id ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-IV bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 3 SSK 1 dan hingga saat ini Terdakwa-IV masih berdinas aktif dengan pangkat Pratu NRP 31081564840587.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wit saat Terdakwa-IV dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi sedang memasak di dapur yang berada lebih kurang 15 meter di belakang Pos Satgas Yonif 133/YS di Desa Saiet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, Terdakwa-IV mendengar suara sepeda motor melintas di depan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos.

/ 3. Bahwa

Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian Terdakwa-IV mendengar sepeda motor tersebut lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang keras sehingga Terdakwa-IV dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi berhenti memasak dan langsung pergi ke depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa setelah Terdakwa-IV dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi berada di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-IV dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi melihat Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dengan cara berteriak mengatakan "Hei kesini kau" sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi melambaikan tangan ke arah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, lalu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti lebih kurang 10 meter dari Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-IV melihat Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendatangi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun karena saat itu Terdakwa-IV melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menatap Pratu Selamat Karyadi dengan mata melotot seolah-olah menantang Saksi-I Pratu Selamat Karyadi, sehingga Terdakwa-IV menghampiri Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-IV menampar pipi kiri Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan tangan kanan.

6. Bahwa setelah Terdakwa-IV menampar pipi kiri Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.
7. Bahwa setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berada di teras depan Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-IV melihat Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang ke arah perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan, namun tendangan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung tidak mengenai perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi.
8. Bahwa setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-IV kembali ke dapur dan melanjutkan memasak, sehingga Terdakwa-IV tidak melihat kejadian di dalam Pos Satgas Yonif 133/Y.
9. Bahwa Terdakwa-IV juga tidak melihat pada saat kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi karena saat itu Terdakwa-IV sedang memasak di dapur.
- / 10. Bahwa
10. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.
11. Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warga, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.

12. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
13. Bahwa pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.
14. Bahwa setelah para Terdakwa ditahan di Pomdam XVI/Patimura selama 20 hari, selanjutnya para Terdakwa dipindahkan ke Pos Kotis Satgas Yonif 133/YS, kemudian para Terdakwa diberi tindakan disiplin berupa tidur di Bivak selama 3 bulan.
15. Bahwa Terdakwa-IV merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
16. Bahwa Terdakwa-IV belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi Nrp. 31086070488.

Bahwa Terdakwa-V masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2008 Gelombang I di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-V bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 5 Tim 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-V masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu NRP 31086070488.

- / 2. Bahwa
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wit saat Terdakwa-V dan Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan sedang memasak di dapur yang berada lebih kurang 15 meter di belakang Pos Satgas Yonif 133/YS di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Silet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah,
Terdakwa-V mendengar suara sepeda motor
melintas di depan Pos Satgas Yonif 133/YS
dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot
yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di
sekitar pos.

3. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian
Terdakwa-V mendengar sepeda motor tersebut
lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga
Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi
serta suara knalpot yang keras sehingga
Terdakwa-V dan Terdakwa-IV Prada Anzona
Ramadhan berhenti memasak dan langsung pergi
ke depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.
4. Bahwa setelah Terdakwa-V dan Terdakwa-IV
Prada Anzona Ramadhan berada di depan Pos
Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-V
dan Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan melihat
Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memanggil
Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dengan cara
berteriak mengatakan "Hei kesini kau" sambil
Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi melambaikan
tangan ke arah Saksi-4 Safrudin Mahu alias
Yudi, lalu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi
berhenti lebih kurang 10 meter dari Pos Jaga
Satgas Yonif 133/YS sambil melihat Terdakwa-I
Pratu Selamat Karyadi dengan mata melotot.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa-V dan Terdakwa-I
Pratu Selamat Karyadi serta Terdakwa-III
Pratu Dendi Mardianton mendatangi Saksi-4
Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan,
kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi
memegang tangan Saksi-4 Safrudin Mahu alias
Yudi namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona
Ramadhan menghampiri Saksi-4 Safrudin Mahu
alias Yudi, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona
Ramadhan menampar pipi kiri Saksi-4 Safrudin
Mahu alias Yudi sebanyak satu kali
menggunakan tangan kanan.
6. Bahwa setelah Terdakwa-IV Prada Anzona
Ramadhan menampar pipi kiri Saksi-4 Safrudin
Mahu alias Yudi sebanyak satu kali,
selanjutnya Terdakwa-V merangkul bahu Saksi-4
Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V
membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke
Pos Satgas Yonif 133/YS.
7. Bahwa setelah Saksi-4 Safrudin Mahu alias
Yudi berada di teras depan Pos Satgas Yonif
133/YS, selanjutnya Terdakwa-V melihat
Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang ke
arah perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi
sebanyak satu kali menggunakan kaki kanan,
namun tendangan Terdakwa-II Praka Frans
Sipayung tidak mengenai perut Saksi-4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Mahu alias Yudi, setelah itu Terdakwa-V membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V.

- / 8. Bahwa
8. Bahwa setelah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V, selanjutnya Terdakwa-V memukul perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal sambil Terdakwa-V menasihati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
 9. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton menyusul Terdakwa-V masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menemui Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton langsung memukul perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton memukul wajah kanan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-V dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V, selanjutnya Terdakwa-V kembali ke dapur melanjutkan memasak sedangkan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton pergi ke depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
 10. Bahwa Terdakwa-V tidak melihat pada saat kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi karena saat itu Terdakwa-V sedang memasak di dapur.
 11. Bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.
 12. Bahwa tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seiggo bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.

13. Bahwa selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

/ 14. Bahwa

14. Bahwa pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.

15. Bahwa setelah para Terdakwa ditahan di Pomdam XVI/Patimura selama 20 hari, selanjutnya para Terdakwa dipindahkan ke Pos Kotis Satgas Yonif 133/YS, kemudian para Terdakwa diberi tindakan disiplin berupa tidur di Bivak selama 3 bulan.

16. Bahwa Terdakwa-V merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

17. Bahwa Terdakwa-V belum pernah dihukum dalam perkara lain.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat-surat : Nihil.

2). Barang-barang : Nihil .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2003 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabak SPG Tim 3 SSK 1 Yonif 133/YS, dan hingga saat ini Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 310304450390881.

2. Bahwa benar Terdakwa-II Praka Frans Sipayung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2003 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-II Praka Frans Sipayung bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan pangkat Pratu NRP 31030464090983 serta menjabat sebagai Tabak SO Ru 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-II Praka Frans Sipayung masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.

3. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2005 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan

/ kecabangan
kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton Pratu Dendi Mardianton masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050613490884.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2008 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-IV Prada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anzona Ramadhan bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 3 SSK 1 dan hingga saat ini Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31081564840587.

5. Bahwa benar Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2008 Gelombang I di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 5 Tim 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31086070488.
6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman melaksanakan tugas piket di Pos Satgas Yonif 133/YS di Desa Negeri Saitet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, dan saat itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi- 1 Serda Darwintan Sitepu serta Saksi- 2 Praka Hanoto sedang duduk di depan Pos Satgas Yonif 133/YS sambil minum teh, sedangkan Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi sedang memasak di dapur yang berada lebih kurang 20 meter di belakang Pos Jaga Yonif 133/YS.
7. Bahwa benar saat itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi- 1 Serda Darwintan Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.
- / 8. Bahwa
8. Bahwa benar lebih kurang 10-15 menit kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi- 1 Serda Darwintan Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos.

9. Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan setelah Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendengar sepeda motor tersebut lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang keras, selanjutnya Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi berhenti memasak dan langsung pergi ke depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa benar Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali menerangkan pada saat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan lebih kurang 60 kilometer per jam, pada saat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali melewati polisi tidur yang berada tepat di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, tiba-tiba sepeda motor Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dilempar dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS tersebut menggunakan batu sebesar biji salak atau diameter sekira 5 cm dan salah seorang anggota Satgas berteriak "Hey", kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali berhenti lebih kurang 20 meter dari Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa yang memanggil dan menyuruh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti dengan cara berteriak mengatakan "Hei kesini kau" adalah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi melambaikan tangan ke arah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendatangi Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang lalu mendekati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar

/ wajah

wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menerangkan bahwa Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan karena saat itu Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan melihat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menatap Pratu Selamat Karyadi dengan mata melotot seolah-olah menantang Saksi-I Pratu Selamat Karyadi.

Bahwa benar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS dibawa ke Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya salah seorang anggota Satgas Yonif 133/YS datang dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS lalu menendang bagian perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, selanjutnya Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.

Bahwa benar Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu menerangkan bahwa yang menendang perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi diteras depan Pos Satgas Yonif 133/YS adalah Terdakwa-II Praka Frans Sipayung.

Bahwa benar Saksi-5 Gunawan Mahu dan Saksi-6 Rivan Nukuhali menerangkan setelah Saksi-5 Gunawan Mahu dan Saksi-6 Rivan Nukuhali melihat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipukul oleh anggota Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi-6 Rivan Nukuhali menyuruh Saksi-5 Gunawan Mahu untuk pergi ke rumah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi di Desa Saiet dan memberitahukan kepada keluarga Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengenai pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 133/YS terhadap Saksi-4 Safrudin Mahu alias



17. Bahwa benar Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal sambil Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.

18. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan beberapa saat kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton menyusul Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton langsung memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton memukul

/ wajah

wajah kanan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton pergi ke depan Pos Satgas Yonif 133/YS sedangkan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi kembali ke dapur melanjutkan memasak.

19. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi lalu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyuruh kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menunggu di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

20. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.

21. Bahwa benar Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menyusul Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-II Praka Frans Sipayung meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS.

22. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi- 4

/ Safrudin

Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.

23. Bahwa benar Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan saat itu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor menuju rumah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di Desa Negeri Saiet dan saat itu sedang dilaksanakan persiapan pernikahan kakak kandung Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Salim Mahu, kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menyampaikan kepada paman Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bernama Ilyas Mahu dan ibu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bernama Rabe A. Nukuhali Solo beserta warga desa berjumlah kurang lebih 50 orang mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 133/YS terhadap diri Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

24. Bahwa benar Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan setelah mendengar kejadian yang dialami oleh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi tersebut, selanjutnya warga Desa Negeri Saiet menjadi emosi lalu mendatangi Pos Satgas Yonif 133/YS untuk meminta pertanggungjawaban atas pemukulan terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.
25. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.
26. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.
27. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman menerangkan

/ selanjutnya

selanjutnya Saksi-1 Serda Darwintan Sitepu melaporkan kejadian tersebut kepada Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSK 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahan kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

28. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi-1 Serda Darwintan Sitepu, Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman menerangkan pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.
29. Bahwa benar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan akibat pukulan dan tendangan para Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengalami luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi merasakan sakit dibagian perut.
30. Bahwa benar Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa 3 hari setelah kejadian, Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman melihat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi pergi ke sekolah dengan cara berjalan kaki lewat Pos Satgas Yonif 133/YS, demikian pula pada hari-hari berikutnya Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi tetap pergi ke sekolah dengan cara berjalan kaki lewat Pos Satgas Yonif 133/YS.
31. Bahwa benar Saksi-2 Praka Hanoto menerangkan satu minggu setelah kejadian, Saksi-2 Praka Hanoto pernah diundang oleh orang tua Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi untuk makan ikan, dan saat itu Saksi-2 Praka Hanoto melihat kondisi Saksi-4 Safrudin Mahu dalam keadaan sehat.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan para Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa secara tunggal Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ 1. Bahwa
Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tentang dakwaan tunggal Pasal 352 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa undang-undang tidak menjelaskan apa arti penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 352 KUHP, akan tetapi menurut Yurisprudensi arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain. Untuk itu dengan mendasari Yurisprudensi tersebut Majelis mendeskripsikan unsur-unsur pasal Pasal 352 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barangsiapa ".

Unsur Kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ".

Unsur ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencarian.

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tunggal Pasal 352 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Barangsiapa ".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id- tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- b. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

/ Berdasarkan

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2003 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabak SPG Tim 3 SSK 1 Yonif 133/YS, dan hingga saat ini Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu NRP 310304450390881.
2. Bahwa benar Terdakwa-II Praka Frans Sipayung masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2003 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-II Praka Frans Sipayung bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dengan pangkat Pratu NRP 31030464090983 serta menjabat sebagai Tabak SO Ru 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-II Praka Frans Sipayung masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka.

3. Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2005 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 1 Ru 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31050613490884.

4. Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2008 Gelombang I di Rindam I/BB, setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB, setelah lulus ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 3 SSK 1 dan hingga saat ini Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31081564840587.

/ 5. Bahwa
5. Bahwa benar Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK T.A 2008 Gelombang I di Rindam I/BB setelah lulus pendidikan dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam I/BB selanjutnya ditempatkan di Yonif 133/YS, pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa- V Prada Abdul Zakhi bertugas di Pos Satgas Yonif 133/YS Negeri Seith Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah dan menjabat sebagai Tabakpan 5 Tim 3 SSK 1, dan hingga saat ini Terdakwa- V Prada Abdul Zakhi masih berdinasi aktif dengan pangkat Pratu NRP 31086070488.

6. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVI / Patimura selaku Papera Nomor : Kep/198/I V/2011 tanggal 29 April 2011 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinasi aktif sampai dengan sekarang di Yonif 133/YS.
7. Bahwa benar berdasarkan Surat Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer, serta pembenaran para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Militer I- 03 Padang adalah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan

:

Bahwa pada waktu para Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, maka dalam kapasitas status tersebut kepada para Terdakwa dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana militer.

Bahwa oleh karena para Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa para Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping para Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, para Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
"Barang siapa" adalah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

/ 2. Unsur

2. Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

c. Bahwa menyebabkan orang lain sakit atau luka itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini disimpulkan dari sifat dan perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan/ menyebabkan rasa sakit atau luka atau merusak kesehatan orang lain.

d. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain dengan cara adanya sentuhan pada badan orang lain dengan sendirinya menimbulkan /menyebabkan rasa sakit/luka atau merusak kesehatan orang lain berupa memukul, menendang, menampar, menginjak dan lain sebagainya.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman melaksanakan tugas piket di Pos Satgas Yonif 133/YS di Desa Negeri Saiet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, dan saat itu Terdakwa-III Pratu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Denda, Mardianton, Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu serta Saksi-2 Praka Hanoto sedang duduk di depan Pos Satgas Yonif 133/YS sambil minum teh, sedangkan Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi sedang memasak di dapur yang berada lebih kurang 20 meter di belakang Pos Jaga Yonif 133/YS.

- 2) Bahwa benar saat itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman melihat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi-6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.
- / 3) Bahwa
- 3) Bahwa benar lebih kurang 10-15 menit kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman melihat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos.
- 4) Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan setelah Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendengar sepeda motor tersebut lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang keras, selanjutnya Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi berhenti memasak dan langsung pergi ke depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.
- 5) Bahwa benar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi-6 Rivan Nuhukali menerangkan pada saat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi-6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan lebih kurang 60 kilometer per jam, pada saat Saksi-4 Safrudin Mahu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Yudi dan Saksi-6 Rivan Nukuhali melewati polisi tidur yang berada tepat di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, tiba-tiba sepeda motor Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dilempar dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS tersebut menggunakan batu sebesar biji salak atau diameter sekira 5 cm dan salah seorang anggota Satgas berteriak "Hey", kemudian Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi-6 Rivan Nukuhali berhenti lebih kurang 20 meter dari Pos Satgas Yonif 133/YS.

- 6) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa yang memanggil dan menyuruh Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti dengan cara berteriak mengatakan "Hei kesini kau" adalah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi melambaikan tangan ke arah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi.
- 7) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendatangi Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi

/ memegang
memegang tangan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang lalu mendekati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

- 8) Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan menerangkan bahwa Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan karena saat itu Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan melihat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menatap Pratu Selamat Karyadi dengan mata melotot seolah-olah menantang Saksi-I Pratu Selamat Karyadi.

- 9) Bahwa benar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS dibawa ke Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya salah seorang anggota Satgas Yonif 133/YS datang dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS lalu menendang bagian perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, selanjutnya Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.
- 10) Bahwa benar Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu menerangkan bahwa yang menendang perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi diteras depan Pos Satgas Yonif 133/YS adalah Terdakwa-II Praka Frans Sipayung.
- 11) Bahwa benar Saksi-5 Gunawan Mahu dan Saksi-6 Rivan Nukuhali menerangkan setelah Saksi-5 Gunawan Mahu dan Saksi-6 Rivan Nukuhali melihat Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dipukul oleh anggota Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Saksi-6 Rivan Nukuhali menyuruh Saksi-5 Gunawan Mahu untuk pergi ke rumah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi di Desa Saiet dan memberitahukan kepada keluarga Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengenai pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 133/YS terhadap Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi.
- 12) Bahwa benar Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan setelah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi memukul perut Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal sambil Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menasihati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
- 13) Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan beberapa saat kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton menyusul Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Pos

Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton langsung memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton memukul wajah kanan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton pergi ke depan Pos Satgas Yonif 133/YS sedangkan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi kembali ke dapur melanjutkan memasak.

- 14) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi lalu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyuruh kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menunggu di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.
- 15) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
- 16) Bahwa benar Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menemui Saksi- 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menyusul Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menunjuk Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menasihati Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS.

- / 17) Bahwa
- 17) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi-2 Praka Hanoto serta Saksi-3 Praka Bobby Rahman menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.
- 18) Bahwa benar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan saat itu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor menuju rumah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi di Desa Negeri Saiet dan saat itu sedang dilaksanakan persiapan pernikahan kakak kandung Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi bernama Salim Mahu, kemudian Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menyampaikan kepada paman Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi bernama Ilyas Mahu dan ibu Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi bernama Rabe A. Nukuhali Solo beserta warga desa berjumlah kurang lebih 50 orang mengenai peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh anggota Satgas Yonif 133/YS terhadap diri Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi.
- 19) Bahwa benar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan setelah mendengar kejadian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dialami oleh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi tersebut, selanjutnya warga Desa Negeri Saiet menjadi emosi lalu mendatangi Pos Satgas Yonif 133/YS untuk meminta pertanggungjawaban atas pemukulan terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

20) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa lebih kurang 15 menit kemudian tiba-tiba datang lebih kurang 50 orang warga Negeri Saiet ke Pos Yonif 133/YS lalu melakukan pengrusakan dengan cara melempari pos dengan batu, merusak pagar pos, memecahkan ember, merobek tulisan Yonif 133/YS dan membalik kursi bangku jaga, sehingga Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu sebagai Danru dan yang tertua di Pos Satgas Yonif 133/YS memerintahkan kepada seluruh anggota Pos Satgas Yonif 133/YS untuk siaga dan mengambil senjata pegangan masing-masing untuk melindungi diri dan melakukan pengamanan.

21) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan,

/ Terdakwa-V

Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan tidak lama kemudian Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan beberapa orang tokoh masyarakat datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS lalu berusaha mencegah agar warganya tidak melakukan pengrusakan, setelah Bapak Raja Negeri Seith bernama Drs. H. Alidad Hataul dan tokoh masyarakat berhasil meredam warganya, selanjutnya warga meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS.

22) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan selanjutnya Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu melaporkan kejadian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Danki SSk 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) melalui handphone, tidak lama kemudian Danki SSk 1 (Kapten Inf Loka Jaya Sembada) datang ke Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS lalu memberikan pengarahannya kepada seluruh anggota yang berada di Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) juga datang menemui anggota Satgas tersebut serta memberi penekanan terhadap seluruh anggota untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.

- 23) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi-1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi-2 Praka Hanoto dan Saksi-3 Praka Bobby Rahman menerangkan pada hari itu juga para Terdakwa langsung diserahkan ke Pomdam XVI/Patimura guna pemeriksaan lebih lanjut, kemudian para Terdakwa ditahan selama 20 hari.
- 24) Bahwa benar Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan akibat pukulan dan tendangan para Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengalami luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi merasakan sakit dibagian perut.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

Bahwa ternyata perbuatan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengendarai sepeda motor F1ZR dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur yang berada tepat di depan lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS telah menimbulkan perasaan tidak senang pada diri para Terdakwa karena perbuatan Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi tersebut menimbulkan kebisingan di sekitar Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS, kemudian perasaan tidak senang para

/ Terdakwa

Terdakwa tersebut dilampiaskan dengan cara Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menampar wajah Saksi-4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali, Terdakwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praka Frans Sipayung menendang dan meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masing-masing sebanyak satu kali, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan meninju wajah kanan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masing-masing sebanyak satu kali, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali, dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali.

Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut kesemuanya ini telah dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan para Terdakwa, termasuk akibat yang ditimbulkannya telah dikehendaki pula oleh para Terdakwa. Selain itu perbuatan para Terdakwa tersebut adalah bukan sebagai perbuatan spontan di luar kesadaran para Terdakwa, kesemuanya merupakan perwujudan kehendak para Terdakwa.

c. Bahwa luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dibagian perut adalah semata-mata akibat perbuatan para Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan senjata menimbulkan rasa sakit dan luka kepada orang lain" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : "Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau pencaharian".

Bahwa yang dimaksud dengan "tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian" adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku / para Terdakwa yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap organ tubuh si korban, walaupun akibatnya itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit, namun si penderita/korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya.

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berikut :

- 1) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menghentikan sepeda motornya lebih

/ kurang

kurang 10-15 meter dari Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendatangi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang lalu mendekati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

- 2) Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menerangkan bahwa Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan karena saat itu Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menatap Pratu Selamat Karyadi dengan mata melotot seolah-olah menantang Saksi-I Pratu Selamat Karyadi.
- 3) Bahwa benar Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS dibawa ke Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya salah seorang anggota Satgas Yonif 133/YS datang dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS lalu menendang bagian perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, selanjutnya Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.
- 4) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan bahwa yang menendang perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi diteras depan Pos Satgas Yonif 133/YS adalah Terdakwa-II Praka Frans Sipayung.

- 5) Bahwa benar Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal sambil Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
- 6) Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan beberapa saat kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton menyusul Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton langsung memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal

/ sebanyak
sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton memukul wajah kanan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton pergi ke depan Pos Satgas Yonif 133/YS sedangkan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi kembali ke dapur melanjutkan memasak.

- 7) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi lalu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyuruh kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menunggu di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

- 8) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
- 9) Bahwa benar Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menyusul Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-II Praka Frans Sipayung meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS.
- 10) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman

/ menerangkan
menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan akibat pukulan dan tendangan para Terdakwa, selanjutnya Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengalami luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi merasakan sakit dibagian perut.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan rasa sakit yang dirasakan oleh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dibagian perut adalah semata-mata akibat perbuatan para Terdakwa.
- b. Bahwa walaupun Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengalami luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan merasakan rasa sakit dibagian perut namun keadaan tersebut tidak menimbulkan gangguan dan halangan yang berarti terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi untuk menjalankan pekerjaannya sebagai pelajar di SMUN 04 Leihitu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Yang dimaksud dengan bersama-sama, yaitu apabila orang secara bersama-sama telah melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain harus ada lebih dari satu orang yang secara bersama-sama sewaktu melakukan tindakan yang dapat dipidana tersebut.

Menurut doktrin ada dua syarat yang harus ada dalam pengertian bersama-sama yaitu harus ada kerja sama secara fisik atau lahiriah, artinya para Terdakwa itu melakukan tindakan yang dilarang tersebut dengan menggunakan tenaganya sendiri secara bersama-sama. Harus ada kesadaran artinya bahwa mereka satu sama lain bekerja bersama-sama untuk melakukan tindak pidana, artinya para peserta yang melakukan tindak pidana tersebut harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Namun didalam perkembangan hukum, doktrin tersebut kurang sesuai untuk diterapkan dalam praktek pelaksanaannya, sehingga kedua syarat tersebut dipandang tidak dominan lagi untuk ditentukan sebagai syarat mutlak, sehingga pengertian bersama-sama tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus

/ diartikan

diartikan adanya kerja sama secara fisik diantara para pelaku, akan tetapi cukup apabila tindakan itu sebelumnya telah mendapat sepakat dan mupakat antara para pelaku sehingga tidak diharuskan bahwa para pelaku yang melakukan tindakan tersebut secara bersama-sama secara fisik, tetapi cukup apabila salah satu atau beberapa peserta yang melakukan secara fisik, sedangkan yang lainnya tidak melakukan suatu apapun.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- 1) Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Nopember 2010 sekira pukul 16.00 Wit Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-II Praka Frans Sipayung serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman melaksanakan tugas piket di Pos Satgas Yonif 133/YS di Desa Negeri Saiet Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah, dan saat itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu serta Saksi- 2 Praka Hanoto sedang duduk di depan Pos Satgas Yonif 133/YS sambil minum teh, sedangkan Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi sedang memasak di dapur yang berada lebih kurang 20 meter di belakang Pos Jaga Yonif 133/YS.
- 2) Bahwa benar saat itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nuhukali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat di Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur.
- 3) Bahwa benar lebih kurang 10-15 menit kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman melihat Saksi- 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Safrudin Mahu alias Yudi lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang nyaring yang menimbulkan kebisingan di sekitar pos.

4) Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan setelah Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendengar sepeda motor tersebut lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan tinggi serta suara knalpot yang keras, selanjutnya Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi berhenti memasak dan langsung pergi ke depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS.

/ 5) Bahwa

5) Bahwa benar Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali menerangkan pada saat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali berboncengan sepeda motor F1ZR lewat untuk kedua kalinya di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS dengan kecepatan lebih kurang 60 kilometer per jam, pada saat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali melewati polisi tidur yang berada tepat di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, tiba-tiba sepeda motor Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dilempar dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS tersebut menggunakan batu sebesar biji salak atau diameter sekira 5 cm dan salah seorang anggota Satgas berteriak "Hey", kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 6 Rivan Nukuhali berhenti lebih kurang 20 meter dari Pos Satgas Yonif 133/YS.

6) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa yang memanggil dan menyuruh Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi berhenti dengan cara berteriak mengatakan "Hei kesini kau" adalah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi melambaikan tangan ke arah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

7) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton, Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan, Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi serta Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto dan Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dan Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton serta Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi mendatangi Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di pinggir jalan, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi memegang tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, namun tiba-tiba Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan datang lalu mendekati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dipinggir jalan, kemudian Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS.

- 8) Bahwa benar Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menerangkan bahwa Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan kanan karena saat itu Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menatap Pratu Selamat Karyadi dengan mata melotot seolah-olah menantang Saksi-I Pratu Selamat Karyadi.

/ 9) Bahwa

- 9) Bahwa benar Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menerangkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS dibawa ke Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya salah seorang anggota Satgas Yonif 133/YS datang dari arah Pos Satgas Yonif 133/YS lalu menendang bagian perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, selanjutnya Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dimasukkan ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS.

- 10) Bahwa benar Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu menerangkan bahwa yang menendang perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi diteras depan Pos Satgas Yonif 133/YS adalah Terdakwa-II Praka Frans Sipayung.

- 11) Bahwa benar Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan setelah Saksi- 4 Safrudin Mahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi dimasukkan di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali menggunakan tangan mengepal sambil Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut- kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.

12) Bahwa benar Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi menerangkan beberapa saat kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton menyusul Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton langsung memukul perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton memukul wajah kanan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi keluar dari dalam Pos Satgas Yonif 133/YS lalu pintu Pos Satgas Yonif 133/YS ditutup oleh Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi, selanjutnya Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton pergi ke depan Pos Satgas Yonif 133/YS sedangkan Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi kembali ke dapur melanjutkan memasak.

13) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan lebih kurang 5 menit kemudian kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi datang ke Pos Satgas Yonif 133/YS untuk menjemput Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi namun dicegah oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi lalu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyuruh kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menunggu di ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.

/ 14) Bahwa

14) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.

15) Bahwa benar Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menemui Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi di dalam Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menyusul Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi masuk ke dalam Pos Satgas Yonif 133/YS untuk memanggil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Terdakwa-II Praka Frans Sipayung meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi menggunakan tangan kanan sebanyak satu kali sambil Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menasihati Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi agar tidak mengulangi lagi kebut-kebutan di depan Pos Satgas Yonif 133/YS, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS.

16) Bahwa benar Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi, Terdakwa-II Praka Frans Sipayung, Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton dan Saksi- 1 Serda Darwintas Sitepu, Saksi- 2 Praka Hanoto serta Saksi- 3 Praka Bobby Rahman menerangkan setelah Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke ruang tamu Pos Satgas Yonif 133/YS, selanjutnya Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menyerahkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi kepada kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, kemudian Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi bersama kakak Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi meninggalkan Pos Satgas Yonif 133/YS dengan cara berboncengan sepeda motor.

Dari fakta- fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

Bahwa terdapat kerja sama secara sadar antara para Terdakwa untuk menyakiti dan melukai Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi, hal ini tercermin dari pelampiasan perasaan tidak senang para Terdakwa terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pelampiasan perasaan tidak senang para Terdakwa terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi telah diwujudkan dengan kerja sama secara fisik yakni pada saat tangan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dipegang oleh Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi dipinggir jalan, selanjutnya Terdakwa-IV Prada Anzona Ramadhan menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-V

/ Prada

Prada Abdul Zakhi merangkul bahu Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lalu Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke Pos Satgas Yonif 133/YS, kemudian Terdakwa-II Praka Frans Sipayung menendang perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi diteras depan Pos Satgas Yonif 133/YS sebanyak satu kali.

Bahwa demikian pula setelah Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi membawa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi ke dalam Pos Satgas Yonif 133/Y, selanjutnya Terdakwa-V Prada Abdul Zakhi meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa-III Pratu Dendi Mardianton meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan meninju wajah kanan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masing-masing sebanyak satu kali, setelah itu Terdakwa-I Pratu Selamat Karyadi menampar wajah Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali, lalu Terdakwa-II Praka Frans Sipayung meninju perut Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebanyak satu kali.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Yang dilakukan secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yaitu : "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain yang tidak menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 352 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang

: Bahwa oleh karena para Terdakwa telah terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
para Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi pada hakekatnya merupakan pencerminan bahwa Terdakwa cenderung main hakim sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya yang seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh para Terdakwa karena para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- / 2. Bahwa
- Hal-hal yang mempengaruhi sehingga para Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena para Terdakwa merasa tidak senang ketika melihat Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi lewat di depan Pos Jaga Satgas Yonif 133/YS menggunakan sepeda motor dengan kecepatan tinggi dan suara knalpot yang berbunyi keras sambil Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengangkat ban sepeda motor yang dikemudikannya pada saat melewati polisi tidur yang berada di depan Pos Satgas Yonif 133/YS.
 - Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi mengalami luka bengkak pada bagian pelipis kanan dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi merasa sakit dibagian perut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa berterus terang dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

4. Akibat perbuatan para Terdakwa tidak membahayakan keselamatan jiwa Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi dan Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi masih bisa menjalankan pekerjaannya sebagai pelajar.
5. Pihak kesatuan melalui Danyonif 133/YS (Letkol Inf Edward Hendrik) telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi- 4 Safrudin Mahu alias Yudi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.

Perbuatan para Terdakwa dapat merusak citra TNI khususnya kesatuan Yonif 133/YS dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu para Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat : Nihil

2). Barang-barang : Nihil

Mengingat : / Majelis
Pasal 352 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
dan ketentuan perundang-undangan lain yang
bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan para Terdakwa :

Terdakwa- I : SELAMET KARYADI, Pratu NRP 31030450390881.

Terdakwa- II : FRANS SIPAYUNG Praka NRP 31030464090983.

Terdakwa-III : DENDI MARDIANTON, Pratu NRP 31050613490884.

Terdakwa-IV : ANZONA RAMADHAN, Prada NRP 31081564840587.

Terdakwa-V : ABDUL ZAKHI, Prada NRP 310876070488.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Secara bersama-sama melakukan penganiayaan ringan".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

Terdakwa-I : SELAMET KARYADI, Pratu NRP 31030450390881.

- Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-II : FRANS SIPAYUNG, Praka NRP 3103464090983.

- Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-III : DENDI MARDIANTON, Pratu NRP 31050613490884.

- Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-III berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-IV: ANZONA RAMADHAN, Prada NRP 31081564840587.

- Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-IV berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa-V : ABDUL ZAKHI, Prada NRP 310876070488.

- Pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa-V berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

/ Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SULTAN, SH MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 sebagai Hakim Ketua serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 dan ABDUL HALIM, SH, KAPTEN CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh putusan Mahkamah Agung RI sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MISWARDI, SH, KAPTEN SUS, NRP 528373 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP 2920087110870 serta dihadapan umum dan para Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

SULTAN, SH
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
KAPTEN CHK NRP.
11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)